



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alan Budi Kusuma Bin Bahusin;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 25 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumi Jaya Kecamatan Jaya Pura
Kabupaten Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 diperpanjang sampai 19 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Beni Idris, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu tertanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Budi Kusuma Bin Bahusin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Budi Kusuma Bin Bahusin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic assoy warna Hitam, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk MITO warna Biru;Dirampas untuk di Musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ALAN BUDI KUSUMA Bin BAHUSIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di warung depan areal Pangkalan batu Kampung Bandar Sari Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian langsung menuju ke Kampung Bandar Sari tersebut untuk melakukan penyelidikan, tepatnya di areal pangkalan batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. sekira pukul 13.30 Wib, saat melakukan penyelidikan di areal pangkalan batu di Kampung Bandar Sari tersebut, anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu dengan cepat laki-laki tersebut membuang barang/benda seperti plastic dengan tangan kirinya ke arah sebelah kiri, melihat hal tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan mengaku bernama sdr. TIYO BUDI PURNOMO Bin PARMO (berkas terpisah). Setelah diamankan, dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap TIYO BUDI PURNOMO dan pemeriksaan terhadap barang/benda yang dibuang sebelumnya oleh sdr. TIYO BUDI PURNOMO setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang/benda tersebut, ternyata barang/benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Tidak jauh dari tempat diamankannya sdr. TIYO BUDI PURNOMO yaitu masih di areal pangkalan batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, terlihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang hendak pergi dari lokasi tersebut. Kemudian laki-laki tersebut juga diamankan, seorang laki-laki tersebut bernama terdakwa ALAN BUDI KUSUMA Bin BAHUSIN, lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ALAN BUDI KUSUMA dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas timah rokok dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu, yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ALAN BUDI KUSUMA, kemudian kedua terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0041 tanggal 29 Januari 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Sofia Masroh, SF Apt., M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal Putih yang di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,04299 (nol koma nol empat dua Sembilan Sembilan) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ALAN BUDI KUSUMA Bin BAHUSIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Gubuk kosong areal Pangkalan batu Kampung Bandar Sari Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, PenyalahGuna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, saat itu terdakwa sedang menurunkan muatan batu bersama saudara TIYO BUDI PURNOMO (DPO) di placing plan di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menurunkan muatan batu, terdakwa mampir ke warung es kelapa muda, Saat itu di warung tersebut sudah ada saudara EDI (DPO) Kemudian terdakwa dan saudara TIYO menanyakan kepada saudara EDI, "apakah ada narkoba jenis sabu?", Saudara EDI menjawab "ada", kemudian saudara TIYO mengatakan, "saya minta harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa juga mengatakan "saya minta harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga", kemudian terdakwa dan sdra. TIYO memberikan uang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra. EDI lalu saudara EDI memberikan bungkus plastic hitam yang diambil dari kantong sebelah kanan jaketnya kepada saudara TIYO, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan saudara TIYO masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke pabrik batu untuk mengangkut batu kembali. Sekira pukul 12.30 wib, setelah sampai di areal pangkalan batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, terdakwa bersama saudara TIYO menaruh mobil untuk menunggu antrian memuat batu, saat menunggu antrian terdakwa dan saudara TIYO berjalan menuju sebuah gubuk kosong di belakang pangkalan batu dan membuka bungkus plastic yang diberikan oleh saudara EDI, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa bersama-sama saudara TIYO merakit alat hisap (BONG) yang kami buat dari botol plastic merk "AQUA", setelah merakit alat hisap (BONG) terdakwa dan saudara TIYO bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut setelah mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan/shut, terdakwa dan sdra. TIYO selesai menggunakan narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) bungkus plastic assoy warna hitam didalamnya terdapat bungkus kertas timah rokok dan didalamnya terdapat Sisa pakai 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai, terdakwa masukkan ke dalam kantong depan celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan saudara TIYO membongkar alat hisap (BONG) dan membuangnya ke belakang gubuk kosong tersebut, kemudian saudara TIYO membawa di tangannya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai, setelah itu terdakwa dan sdra. TIYO berjalan keluar gubuk kosong menuju warung yang berada di depan Areal Pangkalan batu untuk mencari makan.

- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.30 wib, saat terdakwa bersama sdra. TIYO BUDI PURNOMO sedang membeli gorengan di warung di depan areal pangkalan batu di Kampung Bandar Sari Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan, terdakwa langsung di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Way Kanan, dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic assoy warna Hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu, yang berada di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan sdra. TIYO BUDI PURNOMO beserta barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.01.20.0041 tanggal 29 Januari 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Sofia Masroh, SF Apt., M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal Putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,04299 (nol koma nol empat dua Sembilan Sembilan) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa ALAN BUDI KUSUMA Bin BAHUSIN, No. Lab. 501-22.B/HP/II/2019, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, diperoleh kesimpulan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marman bin Yasib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Saksi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Areal Pangkalan Batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan pergi ke lokasi dan melihat Saksi Tiyo

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) yang melihat kedatangan Saksi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) membuang barang berupa plastik dengan tangan kirinya ke arah samping kiri badannya, kemudian Saksi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah);

- Bahwa barang yang dibuang Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak jauh dari lokasi Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) ditangkap Saksi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa yang mencurigakan yang akan pergi dari lokasi tersebut, kemudian Saksi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Way Kanan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) potong kertas timah rokok, 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam;

- Menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut didapat dari membeli dengan Edi (DPO) di Martapura;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo baru saja menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Areal Pangkalan Batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Saksi (berkas terpisah) menaruh mobil untuk menunggu antrian memuat batu, setelah menaruh mobil Terdakwa dan Saksi (berkas terpisah) berjalan menuju sebuah gubuk kosong di belakang pangkalan batu;
- Bahwa sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi (berkas terpisah) membuka bungkus plastik, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi (berkas terpisah) merakit alat hisap (Bong) setelah merakit alat hisap (Bong) Terdakwa dan Saksi (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi (berkas terpisah) melihat anggota polisi lalu Saksi (berkas terpisah) membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi (berkas terpisah) ditangkap anggota polisi;
- Bahwa Saksi (berkas terpisah) dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Edi (DPO) dengan cara membeli masing-masing membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Areal Pangkalan Batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) menaruh mobil untuk menunggu antrian memuat batu, setelah menaruh mobil Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) berjalan menuju sebuah gubuk kosong di belakang pangkalan batu;
- Bahwa sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) membuka bungkus plastik, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) merakit alat hisap (Bong) setelah merakit alat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (Bong) Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) membeli gorengan di depan Areal Pangkalan Batu lalu Terdakwa bersama Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi dari Polres Way Kanan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam didalamnya terdapat bungkus kertas timah rokok dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Edi (DPO) dengan cara membeli masing masing membeli 1 paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.02.20.0082. tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07683 (nol koma nol tujuh enam delapan tiga) gram dengan kesimpulan positif metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1330-17.B/HP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, selaku pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan melakukan analisis terhadap urine milik Terdakwa Alan Budi Kusuma bin Bahusin dengan kesimpulan positif *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Surya Gatot Asmara selaku Petugas Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,07683 (nol koma nol tujuh enam delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic assoy warna hitam, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Areal Pangkalan Batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) menaruh mobil untuk menunggu antrian memuat batu, setelah menaruh mobil Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) berjalan menuju sebuah gubuk kosong di belakang pangkalan batu;
- Bahwa benar sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) membuka bungkus plastik, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) merakit alat hisap (Bong) setelah merakit alat hisap (Bong) Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) yang melihat kedatangan Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) membuang barang berupa plastik dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kirinya ke arah samping kiri badannya, kemudian Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah);

- Bahwa benar tidak jauh dari lokasi Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) ditangkap, Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa yang mencurigakan yang akan pergi dari lokasi tersebut, kemudian Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Way Kanan;

- Bahwa benar barang yang dibuang Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Edi (DPO) dengan cara membeli masing masing membeli 1 paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna;



2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "orang" dalam pengertian penyalahguna, adalah manusia yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Alan Budi Kusuma Bin Bahusin sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menggunakan narkotika yang tidak sesuai dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Areal Pangkalan Batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) menaruh mobil untuk menunggu antrian memuat batu, setelah menaruh mobil Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) berjalan menuju sebuah gubuk kosong di belakang pangkalan batu;

Menimbang, bahwa sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) membuka bungkus plastik, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) merakit alat hisap (Bong) setelah merakit alat hisap (Bong) Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) yang melihat kedatangan Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) membuang barang berupa plastik dengan tangan kirinya ke arah samping kiri badannya, kemudian Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tidak jauh dari lokasi Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) ditangkap, Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa yang mencurigakan yang akan pergi dari lokasi tersebut, kemudian Saksi Marman bin Yasib dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa barang yang dibuang Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Edi (DPO) dengan cara membeli masing masing membeli 1 paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1330-17.B/HP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, selaku pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan melakukan analisis terhadap urine milik Terdakwa Alan Budi Kusuma bin Bahusin dengan kesimpulan positif *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah sopir, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/ pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkoba sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkoba digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III, bahwa narkoba dibedakan dalam golongan-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.02.20.0082. tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Gatot Asmara selaku Petugas Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung berkesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat 0,07683 (nol koma nol tujuh enam delapan tiga) gram, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika bertujuan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri bukan untuk dijual, ataupun perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Areal Pangkalan Batu di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) menaruh mobil untuk menunggu antrian memuat batu, setelah menaruh mobil Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) berjalan menuju sebuah gubuk kosong di belakang pangkalan batu;

Menimbang, bahwa sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) membuka bungkus plastik, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) merakit alat hisap (Bong) setelah merakit alat hisap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong) Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo Bin Parmo (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tiyo Budi Purnomo (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Edi (DPO) dengan cara membeli masing masing membeli 1 paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual, ataupun perantara jual beli, sehingga unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1),

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastic assoy warna hitam, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Budi Kusuma Bin Bahusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan plastic asoy warna hitam;
 - 1 (satu) potongan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)